

TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 9/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah UU No 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PERMENPANRB No 25 Tahun 2020, PERMENPANRB No 26 Tahun 2020, PKPU No 14 Tahun 2020, KPT No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Kpt No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini menetapkan tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2022, serta Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim reformasi Birokrasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2022.
 - Lamp. : 2 hlm.